

VERBAL

1. Dikerjakan oleh : Bagian ORG

2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum

3. Diedarkan oleh : Bagian ORG
4. Diterima di penerimaan surat : Bagian Hukum

5. Dinomori oleh : Bagian Hukum

6. Diketik oleh : Bagian ORG

7. Ditaklik/dikaji oleh : Bagian Hukum

8. Diterima di pengiriman surat : Bagian ORG





9. Dikirim oleh : Bagian ORG





10. Verbal dan pertinggal disimpan oleh : Bagian Hukum

Diajukan pada tanggal : 2019

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kota Bima, 2019

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bima		
4.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
 WALIKOTA BIMA, 

 MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima masih terdapat bidang yang memiliki beban kerja besar, sehingga perlu dilakukan perubahan nomenklatur bidang dan sub bidang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang maksimal;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf b, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dipandang perlu untuk diubah;

✓ 29 ✓

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

14. Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 360);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 360) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf e, huruf f Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu huruf yaitu huruf j, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :



1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pendataan;
 2. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan; dan
 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- d. Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Pelayanan Pengaduan dan Keberatan; dan
 3. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran.
- f. Bidang Barang Milik Daerah, terdiri dari :
1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian; dan
 3. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- g. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
1. Sub Bidang Akuntansi; dan
 2. Sub Bidang Pelaporan.
- h. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
- i. Unit Pelaksana Teknis; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Bidang Anggaran

Pasal 17

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang penyusunan anggaran, pengendalian dan evaluasi anggaran.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS;
 - b. pengoordinasian penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah atau RKAP/DPPA;
 - c. penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;
 - d. penyusunan Peraturan Walikota tentang teknis penyusunan anggaran Perangkat Daerah;
 - e. pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan; dan
 - f. penyediaan anggaran kas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 - (3) Bidang Anggaran membawahi :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Sub Bidang Penyusunan Anggaran

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian urusan Pemerintahan di bidang penyusunan anggaran.

✓ a ✓

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi:
- a. penyiapan pengoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS;
 - b. penyiapan pengoordinasian penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah atau RKAP/DPPA;
 - c. penyiapan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;
 - d. penyiapan penyusunan Peraturan Walikota tentang teknis penyusunan anggaran Perangkat Daerah;
 - e. penyiapan pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian urusan pemerintahan di bidang pengendalian dan evaluasi anggaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran mempunyai fungsi:
- a. penyiapan pengoordinasian pengendalian dan evaluasi anggaran untuk peningkatan kualitas dokumen KUA PPAS dan KUPA/PPAS;
 - b. penyiapan pengoordinasian evaluasi dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah atau RKAP/DPPA;
 - c. penyiapan pelaksanaan evaluasi APBD;
 - d. penyiapan evaluasi penyusunan Peraturan Walikota tentang teknis penyusunan anggaran Perangkat Daerah;

- e. penyiapan pengoordinasian pengendalian dan evaluasi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 ditambah 3 Pasal yaitu Pasal 19a, Pasal 19b dan Pasal 19c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima A
Bidang Perbendaharaan

Pasal 19a

- (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perbendaharaan dan kas daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
 - b. pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
 - c. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
 - d. pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 - e. pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
 - f. pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;

229 ✓

- i. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
 - j. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
 - k. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasikeuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
 - l. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

Paragraf 1

Sub Bidang Perbendaharaan

Pasal 19b

- (1) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian urusan Pemerintahan di bidang perbendaharaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan);
 - b. pengkajian ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan);
 - c. pelaksanaan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
 - d. pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;

- e. pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- f. pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- g. penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- h. pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Pasal 19c

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan kas daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemindahbukuan kas daerah;
 - b. pelaksanaan pengkajian ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah;
 - c. pelaksanaan pengkajian ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah;
 - d. pelaksanaan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
 - e. pelaksanaan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah;
 - f. pelaksanaan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;



- g. pelaksanaan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- h. pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
- i. penyiapan perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
- j. penyelenggaraan pengelolaan kas daerah Kota Bima; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 8 Mei 2019

WALIKOTA BIMA, 

MUHAMMAD LUTFI


Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 8 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



WALIKOTA BIMA, R

MUHAMMAD LUTFI